



## **LAPORAN KINERJA**

### **DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023**

**Jalan Firdaus H. Rais No. 38 SINGKAWANG 79123  
Telepon : 0562-631425 Faks : (0562) 631425  
Email : daginkopukm@singkawangkota.go.id**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari kewajiban Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang yang harus dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Singkawang atas selesainya pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dialokasikan dari APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023, juga sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan pada tahun berikutnya.

Substansi isi laporan yang terdiri atas empat bab ini, memberikan gambaran dan penjelasan tentang gambaran umum Perangkat Daerah, rencana strategis, perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja maupun capaian kinerja dari berbagai program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mendukung RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi rencana program pembangunan daerah ke depan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Singkawang.

Singkawang, 15 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,  
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Singkawang,



**Drs. H. MUSLIM, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197005081990101002



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I    PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM .....	1
B. PERMASALAHAN UTAMA .....	12
BAB II    PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS .....	15
B. PERJANJIAN KINERJA .....	22
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	24
B. REALISASI ANGGARAN .....	42
BAB IV    PENUTUP	
A. KESIMPULAN .....	45
B. SARAN .....	46



## BAB I PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Guna mewujudkan tujuan pembangunan yang termuat dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026, maka DISPPKUKM melalui tugas, fungsi dan kewenangannya perlu menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan pembangunan dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026 khususnya terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu: "Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing." Dengan sasaran : "Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM."

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dirumuskan oleh DISPPKUKM Kota Singkawang sebagai pendukung untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Kota Singkawang, adalah sebagai berikut :

Tujuan : **"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM"**, dengan Sasaran:

- 1. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM**
- 2. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri**

Untuk memenuhi tujuan dan sasaran tersebut, terdapat 12 program dengan 13 kegiatan dan 20 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023, program yang dilaksanakan pada Tahun 2023 sebagian di antaranya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.



Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang terdiri atas Sekretariat dan Tiga Bidang, yaitu Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian serta Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

### **1. Susunan Organisasi**

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, dengan struktur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri atas :
  - 1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
  - 2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan.
- c. Bidang Perdagangan terdiri atas :
  - 1) Sub-Substansi Sarana Distribusi Perdagangan; dan
  - 2) Sub-Substansi Bina Usaha dan Pasar.
- d. Bidang Perindustrian terdiri atas :
  - 1) Sub-Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
  - 2) Sub-Substansi Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri.
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil terdiri atas :
  - 1) Sub-Substansi Kelembagaan dan Pengawasan;
  - 2) Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
  - 3) Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal dan Pasar

### **2. Tugas dan Fungsi**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2021, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### **a. Dinas**

##### Tugas :

membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.



Fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**b. Kepala Dinas**

Tugas :

memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. penetapan sasaran strategis bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**c. Sekretariat**

Tugas :

menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang kesekretariatan meliputi umum kepegawaian dan aset, perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesekretariatan;



- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Tugas :

mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian dan aset.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang umum, kepegawaian dan aset;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang umum, kepegawaian dan aset;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang umum, kepegawaian dan aset yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Tugas :

mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan

Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.



### **c. Bidang Perdagangan**

#### Tugas :

menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan meliputi sarana distribusi perdagangan, bina usaha dan pasar.

#### Fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana distribusi perdagangan, bina usaha dan pasar;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sarana distribusi perdagangan, bina usaha dan pasar;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang sarana distribusi perdagangan, bina usaha dan pasar;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### 1) Sub-Substansi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas :

menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang sarana distribusi perdagangan.

#### Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang sarana distribusi perdagangan;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang sarana distribusi perdagangan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang sarana distribusi perdagangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang sarana distribusi perdagangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang sarana distribusi perdagangan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### 2) Sub-Substansi Bina Usaha dan Pasar mempunyai tugas :

menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang bina usaha dan pasar.

#### Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang bina usaha dan pasar;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang bina usaha dan pasar;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang bina usaha dan pasar;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang bina usaha dan pasar; dan



- e. pelaksanaan tugas lain bidang bina usaha dan pasar yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **d. Bidang Perindustrian**

##### Tugas :

menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perindustrian meliputi pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri.

##### Fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Sub-Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas :  
menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang pembangunan sumber daya industri.

##### Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang pembangunan sumber daya industri;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan sumber daya industri;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan sumber daya industri;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pembangunan sumber daya industri; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang pembangunan sumber daya industri yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- 2) Sub-Substansi Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas :

menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri.



Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro**

Tugas:

menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro meliputi kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub-Substansi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas :

menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang kelembagaan dan pengawasan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang kelembagaan dan pengawasan;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang kelembagaan dan pengawasan;



- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan dan pengawasan;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang kelembagaan dan pengawasan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain bidang kelembagaan dan pengawasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2) Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas :  
menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
- Fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
  - b. penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
  - c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3) Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas :  
menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.
- Fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
  - b. penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
  - c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro; dan



- e. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal dan Pasar**

Ditetapkan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Pasar.

##### Tugas :

memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Operasional UPT Metrologi Legal dan Pasar berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

##### Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPT Metrologi Legal dan Pasar ;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP yang dimiliki pedagang;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penagihan retribusi kepada pedagang formal dan informal serta penyetoran ke Kas Daerah ;
- d. pelaksanaan penataan, pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang informal, termasuk UTTP yang belum ditera atau tera ulang ;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPT (administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan rumah tangga UPT serta urusan umum lainnya) ;
- f. pembinaan terhadap staf di lingkungan UPT ; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 1) Sub Bagian Tata Usaha

melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga UPT serta urusan umum.

### **3. Sumber Daya Aparatur (SDA)**

#### **3.1. Jumlah dan Keadaan Pegawai**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang didukung oleh 36 personil dengan komposisi sebagaimana tabel-tabel berikut :



a) Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Struktur/Jabatan	Jumlah	
1	Eselon II b	1	2,63%
2	Eselon III	4	10,52%
3	Eselon IV	11	28,94%
4	Fungsional	1	2,63%
5	Staff	26	55,26%
Jumlah		43	100,00%

b) Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
1	Golongan IV	4	10,52%
2	Golongan III	32	71,05%
3	Golongan II	7	18,42%
Jumlah		43	100,00%

c) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	
1	Pascasarjana/S2	4	10,52%
2	Sarjana/S1	25	52,63%
3	Sarjana Muda	-	-
4	Diploma III	2	5,26%
5	Diploma II	-	-
6	Diploma I	-	-
7	SLTA	9	23,68%
8	SLTP	2	5,26%
9	SD	1	2,63%
Jumlah		43	100,00%

### 3.2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal dan Pasar

UPT Metrologi Legal dan Pasar terdapat pejabat struktural yang menjabat sebagai Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta didukung oleh 1 (satu) orang pejabat fungsional Penera Penyelia dan 5 (lima) orang staf/fungsional umum.



#### 4. Sumber Daya Keuangan

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kota Singkawang melaksanakan dua jenis anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja.

##### 4.1. Anggaran Pendapatan

Setelah pelaksanaan perubahan APBD TA 2023, target pendapatan ditetapkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Anggaran Pendapatan ini diperoleh dari Retribusi Daerah yang terdiri dari : Retribusi Pelayanan Pasar (berupa Retribusi Pelataran, Retribusi Los dan Retribusi Kios) serta Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berupa Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Realiasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp. 571.632.800,00 atau mencapai 114,33%.

##### 4.2. Anggaran Belanja

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat sumber dana belanja yang diperoleh untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, yaitu bersumber dari dana APBD Kota Singkawang. Sumber dana APBD terdiri dari DAU, DAK dan DID.

Jumlah dana keseluruhan sebelum perubahan APBD Rp.12.442.878.187,00 dan setelah perubahan APBD sebesar Rp. 14.023.124.497,00 yang terdiri atas:

- a) Belanja Operasi Rp. 10.922.478.530,00
- b) Belanja Modal Rp. 3.100.645.967,00

Belanja tersebut digunakan untuk jenis belanja :

a) Belanja Operasi :

- ▶ Belanja Pegawai Rp. 4.000.129.412,00

(Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN)

- ▶ Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.922.349.118,00

b) Belanja Modal :

- ▶ Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 826.771.817,00
- ▶ Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 1.696.601.550,00
- ▶ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 577.272.600,00



## 5. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas operasional perkantoran pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang didukung oleh sarana maupun prasarana yang memadai sehingga kegiatan kedinasan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Adapun sarana dan prasarana tersebut berdasarkan buku inventaris antara lain sebagai berikut :

1. Gedung kantor dinas 1 unit dan gedung UPT metrologi legal dan pasar 1 unit
2. Kendaraan roda empat kepala dinas 1 unit dan kendaraan operasional 3 unit
3. Kendaraan roda dua sebanyak 27 unit
4. Komputer PC 30 unit dan Laptop 23 unit
5. Printer 50 unit
6. AC 27 unit
7. Lemari Arsip Besi 14 buah
8. Filling Kabinet 19 buah
9. Proyektor / Infocus 2 buah
10. Meja Komputer 14 buah
11. Meja 1 Biro Eselon II dan III 12 buah
12. Meja 1/2 Biro Eselon IV dan Staf 68 buah
13. Meja Rapat 13 buah
14. Kursi Rapat 100 buah
15. Meja Kursi Tamu 7 set
16. Kursi Kerja Eselon II dan III 12 buah
17. Kursi Kerja Eselon IV dan Staf 71 buah
18. Faximile / Telepon 1 buah
19. Lain-lain

## B. PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang sebagai instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan masih menghadapi berbagai permasalahan berupa faktor internal dan eksternal antara lain :

- b. Faktor internal :
  1. Terbatasnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia Pembina Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam menangani permasalahan manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;



2. Kurangnya pengetahuan SDM aparatur khususnya pada penguasaan teknologi dalam membina industri kecil menengah;
  3. Belum optimalnya SDM aparatur dalam melakukan pembinaan dan penataan pedagang;
  4. Minimnya kegiatan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kemampuan teknis aparatur;
  5. Belum optimalnya penataan infrastruktur perdagangan khususnya pasar tradisional;
- c. Faktor eksternal :
1. Kurangnya kualitas SDM pengurus koperasi dalam hal manajemen keuangan, produksi dan pemasaran sehingga koperasi tidak bisa berkembang secara maksimal;
  2. Terbatasnya akses informasi dan jaringan pemasaran bagi koperasi dan usaha mikro kecil sehingga berdampak pada rendahnya daya saing di tingkat domestik, regional maupun internasional;
  3. Kurangnya penguasaan teknologi pada industri kecil menengah dan relatif memerlukan biaya besar untuk dikelola secara mandiri;
  4. Masih terdapat kondisi bangunan pasar yang kurang baik sehingga pemanfaatannya tidak efektif;
  5. Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima (PKL) dalam menjalankan usaha yang menempati ruang kota yang tidak sesuai peruntukannya;
  6. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur perdagangan yang telah dibangun/revitalisasi.

Kemudian permasalahan dari faktor eksternal yang merupakan isu strategis antara lain :

1. Masih rendahnya kreativitas, inovasi dan daya saing daerah;  
Pertumbuhan industri kecil menengah di Kota Singkawang belum disertai dengan peningkatan kreativitas, inovasi dan daya saing, sehingga akan menghadapi kendala dalam memasuki pasar. Daya saing Kota Singkawang dapat dicapai dengan mengembangkan produk unggulan atau kompetensi inti yang dimiliki oleh Kota Singkawang. Dalam konteks pengembangan produk unggulan merupakan upaya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sektor-sektor berkembang di suatu wilayah tertentu. Keunggulan bersaing wilayah tercipta apabila wilayah tersebut memiliki produk unggulan yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Pengembangan produk unggulan dapat diperoleh melalui upaya penciptaan atau aksesibilitas terhadap faktor produksi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya.  
Langkah yang perlu dilaksanakan Pemerintah Kota antara lain dengan Memberikan pelatihan produksi bagi IKM pangan, pelatihan E-Business maupun fasilitasi bantuan mesin peralatan.



2. Kemampuan SDM pelaku usaha yang masih terbatas;

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Singkawang masih menghadapi berbagai kendala dan masalah dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut disebabkan kurangnya kemampuan SDM, pengetahuan terhadap pemanfaatan teknologi yang memadai, kurangnya kemampuan dan informasi untuk akses permodalan serta sistem manajemen usaha yang belum profesional.

Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Kota dapat melakukan upaya melalui berbagai program seperti fasilitasi pendampingan pelatihan mencakup peningkatan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan SDM pelaku usaha maupun fasilitasi sarana usaha.

3. Belum berkembangnya industri kecil menengah berbasis sumber daya alam;

Secara umum pengembangan industri membutuhkan sekurangnya empat pilar utama yakni bahan baku, teknologi, sumber daya manusia (SDM) dan lembaga-lembaga pembiayaan. Industri berbasis sumber daya alam adalah industri yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari alam, termasuk di antaranya hasil pertanian, perkebunan, pertambangan dan lain-lain.

Di Kota Singkawang terdapat berbagai sumber daya alam yang bisa dikembangkan oleh industri kecil dan menengah antara lain: bahan baku clay untuk industri keramik, kayu untuk industri furniture/mebel, tanaman kelapa untuk industri kerajinan dan buah-buahan untuk industri pengolahan makanan.

4. Terbatasnya sarana infrastruktur perdagangan khususnya Pasar Tradisional beserta fasilitas pendukungnya;

Aktivitas perdagangan di Kota Singkawang masih terfokus di pusat Kota, sehingga perkembangan sektor perdagangan dan ekonomi belum merata di seluruh wilayah Kota, sehingga perlu dilakukan upaya oleh Pemerintah Kota untuk pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah kecamatan khususnya penyediaan sarana infrastruktur perdagangan beserta fasilitas pendukungnya.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dinas dalam rangka menyelenggarakan program-program pembangunan daerah senantiasa dilakukan dengan beedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang ditetapkan untuk periode lima tahunan. Hal ini mengacu pada apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan program-program dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026 yang terkait dengan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang termuat dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026, maka Disdaginkopukm melalui tugas, fungsi dan kewenangannya mempunyai tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun jangka waktu perencanaan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Tujuan pembangunan dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026 khususnya terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu: "Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing." Dengan sasaran : "Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM."

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dirumuskan oleh DISPPKUKM Kota Singkawang sebagai pendukung untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Kota Singkawang, adalah sebagai berikut :

Tujuan : **"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM"**, dengan Sasaran:

- 1. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM**
- 2. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri**



### 1.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan pembangunan dalam RPDD Kota Singkawang tahun 2023-2026. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan arah kebijakan. Strategi merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan pembangunan dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026, dirumuskan sebagaimana uraian pada tabel dibawah ini.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM	1. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku UKM secara berkesinambungan	1. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
		2. Mengembangkan manajemen pengelolaan koperasi	2. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi
		3. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pengembangan UKM	3. Fasilitasi sarana prasarana pengembangan usaha UMKM



		4. Membina pelaku industri dalam mengembangkan keanekaragaman produk industri	4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku industri kecil dan menengah
		5. Membantu akses permodalan dan peralatan	5. Menyiapkan sarana prasarana untuk pengembangan usaha IKM
		6. Mengembangkan akses informasi dan pengembangan teknologi industri	6. Meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada proses industri
		7. Memfasilitasi akses informasi dan pemasaran produk industri	7. Memperluas pemasaran melalui pameran
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri	1. Meningkatkan infrastruktur perdagangan	1. Pembangunan/ revitalisasi pasar tradisional
		2. Pembinaan terhadap pedagang	2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pedagang
		3. Penataan manajemen dan sistem perdagangan	3. Pelatihan manajemen terhadap pelaku usaha 4. Pelaksanaan pasar murah 5. Pelaksanaan promosi perdagangan
		4. Mengembangkan akses informasi dan pengembangan teknologi industri	6. Meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada proses industri
		5. Memfasilitasi akses informasi dan pemasaran produk industri	7. Memperluas pemasaran melalui pameran



Selanjutnya dalam menerapkan kebijakan dilaksanakan program dan kegiatan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2023 sebagai berikut :

1) Sasaran 1 : Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM

Strategi 1 : Meningkatkan sarana prasarana pendukung pengembangan UKM

Kebijakan : Fasilitasi sarana prasarana pengembangan usaha UMKM, dengan program :

a) Program Pengembangan UKM ;

Kegiatan :

a.1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Strategi 2 : Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku UKM secara berkesinambungan

Kebijakan : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dengan program:

a) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);

Kegiatan :

a.1) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

Strategi 3 : Mengembangkan manajemen pengelolaan koperasi

Kebijakan : Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi

a) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ;

Kegiatan :

a.1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota



Sub Kegiatan :

- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

b) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian ;

Kegiatan :

b.1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Strategi 4 : Membina pelaku industri dalam mengembangkan keanekaragaman produk industri

Kebijakan : Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku industri kecil dan menengah, dengan program :

a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri ;

Kegiatan :

a.1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Kegiatan :

a.1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota



Strategi 5 : Membantu akses permodalan dan peralatan

Kebijakan : Menyiapkan sarana prasarana untuk pengembangan usaha IKM, dengan program:

a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri ;

Kegiatan :

a.1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

2) Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri

Strategi 1 : Meningkatkan infrastruktur perdagangan

Kebijakan : Pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, dengan program :

a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ;

Kegiatan :

a.1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan  
- Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan

Strategi 2 : Pembinaan terhadap pedagang

Kebijakan : Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pedagang, dengan program :

a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ;

Kegiatan :

a.1) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan  
- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

b) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ;

Kegiatan :

b.1) Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan



Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Strategi 3 : Penataan manajemen dan sistem perdagangan

Kebijakan : Pelaksanaan pasar murah, dengan program :

a) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan :

a.1) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

### 1.3. Indikator Kinerja Utama

Dengan mengacu pada Rencana Strategis organisasi, maka disusun Indikator Kinerja Utama sebagai bentuk upaya untuk merealisasikan dan mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang serta tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM	1. Persentase koperasi berkualitas 2. Persentase usaha mikro yang meningkat omzetnya
	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri	1. Persentase pertumbuhan perdagangan formal 2. Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya



## B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai berbagai sasaran strategis untuk Tahun 2023, pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 ditetapkan program dan kegiatan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan yang dilaksanakan dalam periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan Jumlah Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 14,023,124,497,00. Keperluan dana tersebut ditargetkan untuk 13 program dengan 13 kegiatan dan 19 sub kegiatan.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dan disepakati antara Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dengan Walikota Singkawang Tahun 2023 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Berjenjang Perangkat Daerah 2023 memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target serta program beserta jumlah anggarannya yaitu sebagai berikut :

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

OPD : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang  
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM	Persentase koperasi berkualitas	25%
		Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	5%
2.	Meningkatnya kualitas perdagangan	Persentase pertumbuhan perdagangan formal	10%
		Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omsetnya	9,35%

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM</b>	<b>2,242,532,301</b>
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	95,157,800
2.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	74,886,900
3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	251,870,200
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	62,529,000
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1,758,088,401



<b>II.</b>	<b>Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri</b>	<b>3,054,703,607</b>
1.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	18,294,645
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1,055,263,826
3.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1,435,561,700
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	127,329,336
5.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	95,982,700
6.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	215,375,800
7.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	106,895,600
<b>III.</b>	<b>Sasaran Meningkatnya kualitas administrasi dan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>8,725,888,589</b>
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,725,888,589
<b>TOTAL</b>		<b>14,023,124,497</b>



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis organisasi yang dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi. Hasil pengukuran kinerja tahun 2023 didasarkan pada realisasi dari pencapaian target yang ditetapkan, nilai capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran strategis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana uraian berikut :

#### I. Sasaran Strategis Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM

##### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM	1	Persentase koperasi berkualitas	25%	42,16%	168,64
		2	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	5%	12,28%	245,68
<b>CAPAIAN KINERJA</b>						<b>207,16</b>



Pada sasaran meningkatnya daya saing koperasi dan UKM dengan indikator :

1. Persentase koperasi berkualitas target tahun 2023 adalah 25%, realisasinya adalah 42,16% yang berarti capaiannya adalah 168,64%. Realisasi 42,16% diperoleh dengan membandingkan jumlah koperasi berkualitas KSP/USP Koperasi sebanyak 35 koperasi dengan jumlah seluruh koperasi KSP/USP Koperasi aktif sebanyak 83 koperasi.
2. Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya target tahun 2023 adalah 5%, realisasinya adalah 12,28% yang berarti capaiannya adalah 245,68%. Realisasi 245,68% diperoleh dengan membandingkan jumlah usaha mikro yang meningkat omzetnya sebanyak 990 unit dengan jumlah usaha mikro seluruhnya sebanyak 8.059 unit.

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Tabel 3.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	95,157,800	89,348,600	93.90%		
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	74,886,900	70,603,880	94.28%		
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	251,870,200	235,391,700	93.46%		
		Program Pengembangan UMKM	1,758,088,401	1,651,809,485	93.95%		
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	62,529,000	58,800,000	94.04%		
		<b>Jumlah</b>	<b>2,242,532,301</b>	<b>2,105,953,665</b>	<b>93.91</b>	<b>207,16</b>	<b>113,25</b>

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 93,91% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 207,16%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 113,25%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.



**b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pada sasaran strategis Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM diarahkan pada program-program yang terkait dengan bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

**a. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** dengan kegiatan:

1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan:

- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 95.157.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 89.348.600,- atau (93,90%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 207,16% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis “**Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM**”.

**b. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** dengan kegiatan:

1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Ke anggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penghargaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota



Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 74.886.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 70.603.880,- atau (94,28%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 207,16% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis “**Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM**”.

c. **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** dengan kegiatan:

- 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan:
  - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 251.870.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 235.391.700,- atau (93,46%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 207,16% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis “**Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM**”.

d. **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** dengan kegiatan:

- 1) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan :
  - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 62.529.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.800.000,- atau (94,04%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 207,16% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat



baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis “**Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM**”.

e. **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** dengan kegiatan:

1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil capaian

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.758.088.401,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.651.809.485,- atau (93,95%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 207,16% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis “**Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM**”.

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU		REALISASI		
				2021	2022	2023
1	Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM	1	Persentase koperasi berkualitas	44,87%	44,87%	42,16%
		2	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	9,20%	9,15%	12,28%

Penjelasan sasaran strategis berdasarkan tabel diatas, diukur dengan indikator kinerja utama dengan uraian sebagai berikut :

- 2.1. Pada sasaran meningkatnya daya saing koperasi dan UKM dengan indikator kinerja utama Persentase Koperasi Berkualitas pada tahun 2021 sampai 2022 realisasinya sebesar 44,87% dan pada tahun 2023



menurun sebesar 42,16%. Secara umum capaian dari tahun 2021-2023 sudah memenuhi target walaupun tahun 2023 mengalami penurunan.

2.2 Pada sasaran meningkatnya daya saing koperasi dan UKM dengan indikator kinerja utama Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya pada tahun 2021 realisasinya sebesar 9,20%, tahun 2022 menurun sebesar 9,15% dan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 12,18%. Secara umum capaian dari tahun 2021-2023 sudah memenuhi target walaupun tahun 2022 mengalami penurunan.

### 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan Target Akhir 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU		REALISASI			TARGET RENSTRA 2026
				2021	2022	2023	
1	Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM	1	Persentase koperasi berkualitas	44,87%	44,87%	42,16%	28%
		2	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	9,20%	9,15%	12,28%	8%

- 1) Persentase koperasi berkualitas secara umum capaian dari tahun 2021-2023 sudah memenuhi target walaupun tahun 2023 mengalami penurunan . Capaian pada tahun 2023 sebesar 42,16% melebihi target Renstra akhir tahun 2026 sebesar 28%.
- 2) Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya pada tahun 2021 realisasinya sebesar 9,20%, tahun 2022 menurun sebesar 9,15% dan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 12,18%, capaian tahun 2023 ini melebihi target Renstra akhir tahun 2026 sebesar 8%.



**4. Membandingkan realisasi kinerja (benchmark kinerja) tahun ini dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat, capaian ;**

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan target Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

No	SASARAN STRATEGIS	IKU		REALISASI 2023	TARGET CAPAIAN PEMPROV. KALBAR 2023
1	Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM	1	Persentase koperasi berkualitas	42,16%	31%
		2	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	12,28%	0%

4.1 Pada sasaran meningkatnya daya saing koperasi dan UKM dengan indikator kinerja utama Persentase Koperasi Berkualitas realisasinya pada tahun 2023 sebesar 42,16% sudah melebihi target capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 31%.

4.2 Pada sasaran Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM dengan indikator kinerja utama Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya tidak ada Standar Penetapan Nasional ataupun target Pemerintah Provinsi sehingga mengakibatkan target yang ditetapkan oleh DPPKUKM Kota Singkawang tidak memiliki kesamaan indikator untuk diperbandingkan.

**5. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;**

Faktor penyebab keberhasilan kinerja untuk mencapai **sasaran strategis Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM** terkait kinerja urusan koperasi dan ukm antara lain :

- 1) Semakin Meningkatnya Koperasi yang berprestasi di Kota Singkawang.
- 2) Adanya kedisiplinan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP koperasi) dalam menyusun laporan triwulanan sehingga koperasi yang masuk dalam kategori sehat meningkat.
- 3) Dukungan dari pemerintah untuk menyediakan peralatan, mesin, fasilitas sarana dan prasarana usaha bagi pelaku usaha mikro kecil sehingga dapat meningkatkan omset usaha.
- 4) Tumbuhnya jiwa wirausaha di lingkungan masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan usaha mikro kecil.



- 5) Adanya kedisiplinan koperasi dalam melaksanakan RAT sehingga koperasi aktif semakin meningkat.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya kompetensi dan jumlah sumber daya manusia dalam menangani pembinaan Koperasi dan UMKM
- 2) Kurangnya kualitas SDM dari pengurus Koperasi dan pengusaha UMKM
- 3) Kurangnya kualitas Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang masih dibawah 90%
- 4) Masih lemahnya kualitas penyusunan laporan keuangan koperasi
- 5) Masih rendahnya kualitas daya saing produk KUMKM dalam menghadapi pasar nasional maupun internasional.

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

- 1) Peningkatan jumlah tenaga Pembina KUMKM serta kompetensi sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan tentang program pembinaan Perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil.
- 2) Melakukan pembinaan dan fasilitasi secara berkesinambungan terhadap Koperasi dan UMKM.
- 3) Memberikan motivasi kinerja pengurus koperasi, serta memberikan penghargaan bagi koperasi berprestasi.
- 4) Memberikan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi khususnya dalam penyusunan laporan keuangan koperasi
- 5) Meningkatkan mutu pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan pembinaan koperasi dengan penerapan sistem informasi prosedur dan tata cara pendirian/pendaftaran koperasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Meningkatkan keterampilan pelaku KUMKM dan kualitas produk KUMKM.



## II. Sasaran Strategis meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri

### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.6. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri	1	Persentase pertumbuhan perdagangan formal	10	15,76	157,60
		2	Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	9,35	10,30	110,16
<b>CAPAIAN KINERJA</b>					<b>133,88</b>	

1. Persentase pertumbuhan perdagangan formal target tahun 2023 adalah 10%, realisasinya adalah 15,76% yang berarti capaiannya adalah %157,60. Realisasi 15,76% diperoleh dengan membandingkan jumlah pertumbuhan perdagangan formal tahun 2023 sebanyak 990 unit dibandingkan jumlah perdagangan formal tahun 2022 sebanyak 6.278 unit.
2. Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya target tahun 2023 adalah 9,35%, realisasinya adalah 10,30% yang berarti capaiannya adalah 110,16%. Realisasi 10,30% diperoleh dengan membandingkan jumlah IKM yang meningkat omzetnya sebanyak 80 IKM dibanding IKM seluruhnya sebanyak 776 IKM.

#### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	18,294,645	15,257,040	83.40%		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,055,263,826	1,017,377,067	96.41%		
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1,435,561,700	1,419,070,550	98.85%		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	95,982,700	94,556,500	98.51%		
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	127,329,336	121,073,675	95.09%		
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	215,375,800	208,604,711	96.86%		
		<b>Jumlah</b>	<b>3,054,703,607</b>	<b>2,972,294,743</b>	<b>97,30</b>	<b>133,88</b>	<b>36,58</b>

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,30% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 133,88%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 36,58%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

**b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pada sasaran strategis **Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri** diarahkan pada program-program yang terkait dengan bidang perdagangan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

**a. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** dengan kegiatan:

1) Penerbitan Tanda Daftar Gudang dengan sub kegiatan:

- Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

2) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat dengan sub kegiatan:

- Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C



Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 18.294.645,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.257.040,- atau (83,40%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 133,88% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis **“Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri”**.

b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN, dengan kegiatan:

- 1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan sub Kegiatan :
  - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
  - Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan
- 2) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya dengan sub Kegiatan :
  - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
  - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.055.263.826,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.017.377.067,- atau (96,41%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 133,88% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis **“Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri”**.

c. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING , dengan kegiatan:

- 1) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan :



- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.435.561.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.419.070.550,- atau (98,85%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 133,88% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis **“Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri”**.

d. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN dengan kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan sub Kegiatan :
  - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 95.982.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 94.556.500,- atau (98,51%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 133,88% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis **“Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri”**.

e. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI dengan kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan sub Kegiatan :
  - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 127.329.336,- dengan realisasi



sebesar Rp. 121.073.675,- atau (95,09%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 133,88% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis **“Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri”**.

f. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI dengan kegiatan:

1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 215.375.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 208.604.711,- atau (96,86%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 133,88% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis **“Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri”**.

g. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan:

1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 106.895.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 96.355.200,- atau (90,14%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 133,88% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis “**Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri**”.

## 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, dan 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU		REALISASI		
				2021	2022	2023
1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri	1	Persentase pertumbuhan perdagangan formal	16,47	17,55	15,76
		2	Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	10,60	10,06%	10,30

Penjelasan sasaran strategis berdasarkan tabel diatas, diukur dengan indikator kinerja utama dengan uraian sebagai berikut :

2.1 Pada sasaran Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri dengan indikator kinerja utama Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal pada tahun 2021 sampai 2022 realisasinya mengalami peningkatan sebesar 16,47% dan 17,55% pada tahun 2023 menurun sebesar 15,76%. Secara umum capaian dari tahun 2021-2023 sudah memenuhi target walaupun tahun 2023 mengalami penurunan.

2.2 Pada sasaran Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri dengan indikator kinerja utama Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Meningkatkan Omzetnya pada tahun 2021 realisasinya sebesar 10,60%, tahun 2022 menurun sebesar 10,06% dan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,30%. Secara umum capaian dari tahun 2021-2023 sudah memenuhi target walaupun tahun 2022 mengalami penurunan.



**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan Target Akhir 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET RENSTRA 2026	
			2021	2022	2023		
1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri	1	Persentase pertumbuhan perdagangan formal	16,47	17,55	15,76	11,50
		2	Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	10,60	10,06%	10,30	9,65

- 1) Persentase pertumbuhan perdagangan formal menunjukkan peningkatan sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 walaupun capaian tahun 2023 mengalami penurunan, capaian ini telah melebihi target Renstra akhir tahun 2026 sebesar 11,50%.
- 2) Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya tahun 2021-2022 sebesar 10,60% dan 10,06%, Capaian tahun 2023 sebesar 10,30 capaian ini telah melebihi target Renstra akhir tahun 2026 sebesar 9,65.

**4. Membandingkan realisasi kinerja (benchmark kinerja) tahun ini dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat, capaian ;**

Tidak adanya Standar Nasional atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat untuk penetapan target kinerja dibidang Perdagangan dan Perindustrian sehingga mengakibatkan target yang ditetapkan oleh DPPKUKM Kota singkawang tidak memiliki kesamaan indikator untuk diperbandingkan.



#### **4. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan:**

Faktor penyebab keberhasilan kinerja untuk mencapai sasaran strategis **Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Dan Industri** urusan perdagangan antara lain :

- 1) Tumbuhnya usaha perdagangan skala mikro kecil yang telah memiliki izin usaha sehingga perdagangan formal meningkat
- 2) Adanya monitoring dan pengawasan distribusi kebutuhan bahan pokok sehingga dapat menjamin kelancaran distribusi sampai ke masyarakat dan memperlancar aktifitas perdagangan
- 3) Dukungan pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap kebutuhan bahan pokok masyarakat untuk membantu masyarakat kurang mampu terutama pada saat menghadapi hari raya keagamaan
- 4) Pembinaan terhadap kelompok pedagang/ usaha informal secara intensif
- 5) Penyediaan fasilitas pendukung pasar sehingga para pedagang bisa memanfaatkan sarana usaha yang telah disediakan pemerintah secara optimal
- 6) Pelaksanaan operasional Metrologi Legal berupa tera/ tera ulang terhadap alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang dilakukan secara intensif oleh aparat

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kualitas produk lokal sehingga berdampak pada rendahnya daya saing pada tingkat nasional maupun internasional
- 2) Kurangnya promosi produk unggulan Kota Singkawang ke luar daerah dikarenakan masih dimusim pandemi Covid-19
- 3) Kondisi umum penataan kota yang masih dalam proses perbaikan dan penyempurnaan, berakibat sulitnya pengaturan pedagang kaki lima
- 4) Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima untuk menempati fasilitas yang telah disediakan pemerintah
- 5) Minimnya kegiatan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kemampuan teknis aparat khususnya bagi tenaga Penera Metrologi Legal

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:



- 1) Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah
- 2) Menambah kegiatan promosi perdagangan di luar daerah
- 3) Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait berkenaan dengan pengaturan tempat berdagang dan pembinaan pedagang kaki lima
- 4) Meningkatkan kemampuan personel tenaga Penera Metrologi Legal melalui keikutsertaan pada setiap kesempatan diklat atau bimtek

Faktor penyebab keberhasilan kinerja untuk mencapai sasaran strategis **Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Dan Industri** terkait kinerja urusan perindustrian antara lain :

- 1) Tersedianya kecukupan bahan baku dalam industri olahan makanan sehingga omset industri bisa meningkat
- 2) Berkembangnya kreatifitas pelaku industri kecil menengah baik dalam faktor produksi maupun pemasaran sehingga industri kecil dan menengah yang memiliki kapasitas iptek meningkat
- 3) Tingginya minat pelaku industri kecil dan menengah dalam mengikuti kegiatan promosi produk yang difasilitasi pemerintah yang diharapkan mampu menciptakan daya saing sehingga bisa diterima di pasar lokal maupun nasional serta mampu meningkatkan omset usaha
- 4) Pertambahan pelaku industri kecil dan menengah yang mendaftarkan izin usaha industri sehingga mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah
- 5) Adanya kelompok IKM yang memilki inovasi dan usaha sejenis sehingga layak diberikan bantuan mesin dan peralatan guna mengembangkan usahanya, dengan tersedianya sarana maupun prasarana IKM yang memadai dapat meningkatkan penataan struktur industri.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya keterampilan dan inovasi pelaku IKM
- 2) Kurangnya penguasaan teknologi dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh industri kecil menengah
- 3) Terbatasnya mesin dan peralatan yang dimiliki IKM
- 4) Terbatasnya akses pemasaran dan media promosi produk IKM
- 5) Masih kurangnya mutu dan daya saing produk IKM



6) Masih minimnya even-even atau pameran untuk promosi produk IKM dikarenakan masih masa pemulihan covid 19

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

- 1) Peningkatan SDM aparatur dengan mengikuti diklat, pelatihan, bimbingan teknis dan sebagainya
- 2) Meningkatkan kualitas dan kreativitas pelaku IKM melalui pelatihan agar mampu berinovasi dan memiliki keahlian
- 3) Dukungan dari pemerintah dalam menyediakan mesin dan peralatan bagi IKM
- 4) Pemberian pelatihan kepada IKM tentang penggunaan mesin dan peralatan teknologi.
- 5) Bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat dan swasta dalam mempromosikan produk-produk industri kecil menengah.
- 6) Meningkatkan standar mutu produk, efisiensi produksi, daya saing, dan kemampuan teknologi bagi IKM

### III. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

#### 1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.10. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	B	B	100,00
<b>CAPAIAN KINERJA</b>					<b>100,00</b>

- 1) Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat target tahun 2023 adalah nilai B, realisasinya adalah nilai B yang berarti capaiannya sebesar 100,00%. Realisasi nilai B diperoleh dari skala penilaian sebesar 69,05% yang berkategori Cukup Baik.



## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 5 Tahun dan Target Jangka Menengah (Renstra) Tahun 2026

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan Target Akhir 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU		REALISASI					TARGET RENSTRA 2026
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	B	B	B	B	B	B

- 1) Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat tahun 2023 yang bernilai B menunjukkan relatif sama dengan tahun 2019-2022 dengan nilai B. Capaian tahun 2023 dengan nilai B telah menyamai target Renstra akhir tahun 2026.

### B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 5.297.235.908,00 atau 37,77% dari total Belanja Operasi dan Belanja Modal yang termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 14.023.124.497

Dari pagu anggaran untuk pencapaian seluruh sasaran strategis sebesar Rp. 5.297.235.908,00 terealisasi sebesar Rp. 5.078.248.408,00 atau 95,87%.

Rincian penggunaan anggaran per program beserta realisasi sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	95,157,800	89,348,600	93.90%
2	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	74,886,900	70,603,880	94.28%
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	251,870,200	235,391,700	93.46%



No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
4	Program Pengembangan UMKM	1,758,088,401	1,651,809,485	93.95%
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	62,529,000	58,800,000	94.04%
6	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	18,294,645	15,257,040	83.40%
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,055,263,826	1,017,377,067	96.41%
8	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang	1,435,561,700	1,419,070,550	98.85%
9	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	95,982,700	94,556,500	98.51%
10	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	127,329,336	121,073,675	95.09%
11	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	215,375,800	208,604,711	96.86%
12	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	106,895,600	96,355,200	90.14%
		5,297,235,908	5,078,248,408	95.87%

Adapun rincian penggunaan anggaran per program beserta realisasi penyerapannya dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	2	3	4	5
1	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	95,157,800	89,348,600	93.90%
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	74,886,900	70,603,880	94.28%
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	251,870,200	235,391,700	93.46%



No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	2	3	4	5
		Program Pengembangan UMKM	1,758,088,401	1,651,809,485	93.95%
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	62,529,000	58,800,000	94.04%
		<b>Jumlah Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis</b>	<b>2,242,532,301</b>	<b>2,105,953,665</b>	<b>93.91</b>
2	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	18,294,645	15,257,040	83.40%
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,055,263,826	1,017,377,067	96.41%
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang	1,435,561,700	1,419,070,550	98.85%
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	95,982,700	94,556,500	98.51%
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	127,329,336	121,073,675	95.09%
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	215,375,800	208,604,711	96.86%
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	106,895,600	96,355,200	90.14%
		<b>Jumlah Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis</b>	<b>3,054,703,607</b>	<b>2,972,294,743</b>	<b>97,30</b>

Dari pagu anggaran untuk pencapaian **sasaran strategis Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM** sebesar Rp. 2.242.532.301,00 terealisasi sebesar Rp. 2.105.953.665,00 atau 93,91%. Sedangkan pagu anggaran untuk pencapaian **sasaran strategis Meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri** sebesar Rp.3.054.703.607,00 terealisasi sebesar Rp.2.972.294.743,00 atau 97,30%.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang merupakan implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrument pertanggungjawaban organisasi meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang, terdapat hal-hal mendasar sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2023 senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Singkawang, berlandaskan pada RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026.
2. Untuk mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, dilaksanakan melalui 13 program dengan 13 kegiatan dan 19 sub kegiatan dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Nilai capaian sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama pada **sasaran strategis Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM** dicapai sebesar 207,16%, sedangkan realisasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis tersebut sebesar 93,91%, sehingga tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 113,25%. Nilai capaian **sasaran strategis Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri** dicapai sebesar 133,88%, sedangkan realisasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis tersebut sebesar 97,30%, sehingga tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 36,58%.



3. Pagu anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 5.297.235.908,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.078.248.408,00 atau sebesar 95,87%.
4. Pagu anggaran yang ditetapkan untuk pencapaian **sasaran strategis Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM** sebesar Rp. 2.242.532.301,00 terealisasi sebesar Rp. 2.105.953.665,00 atau 93,91%. Sedangkan pagu anggaran untuk pencapaian **sasaran strategis Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri** sebesar Rp.3.054.703.607,00 terealisasi sebesar Rp.2.972.294.743,00 atau 97,30%.

## B. SARAN

Memperhatikan kondisi faktual dalam pelaksanaan program/kegiatan, terdapat kendala-kendala yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tahun-tahun berikutnya.

Berkenaan dengan itu, berikut ini beberapa saran perlu mendapat perhatian sebagai masukan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja organisasi, khususnya bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang:

1. Dalam menyusun perencanaan program/kegiatan perlu peningkatan koordinasi yang sinergis dengan dinas-dinas teknis dan Bappeda Kota Singkawang sebagai perencana makro, sehingga sasaran program dan kegiatan dapat lebih terarah sesuai yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) organisasi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam bentuk diklat kompetensi dengan memperhatikan relevansi bidang tugas.
3. Peningkatan kualitas perencanaan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan ukm secara menyeluruh dan terintegrasi serta peningkatan kerjasama antar bidang di lingkungan instansi dalam menentukan strategi dan kebijakan.
4. Peningkatan kualitas penyediaan dan pengolahan data bidang yang berguna untuk mengukur target dan capaian sasaran strategis dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan.



5. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan sarana fisik harus mengutamakan perencanaan dan persiapan secara matang baik sumber daya aparatur, waktu pelaksanaan dan proses awal sampai akhir sehingga kegiatan dapat terealisasi.

Singkawang, 15 Januari 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,  
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kota Singkawang,



**Drs. H. MUSLIMIN, M. Si**

Pemimpin Utama Muda  
NIK: 19700508 199010 1 002